

MEMORANDUM OF AGREEMENT

BETWEEN

Sorsogon State University (SORSU)

Ref.

and

The Regional Centre for Tropical Biology
(SEAMEO BIOTROP)

Ref. 208 / MoA / 11 / 2022

This Memorandum of Agreement (hereinafter referred to as the "MoA") is made and entered into on this of 10th day of February 2023 (hereinafter referred to as "the Effective Date") by and between:

Sorsogon State University (SORSU) with office address in Magsaysay St, Sorsogon City, Sorsogon, 4700 Philippines, represented by its President, Dr. Geraldine F. De Jesus and hereinafter referred to as First Party/SORSU;

and

SEAMEO BIOTROP, the Regional Centre for Tropical Biology with principal address at Jalan Raya Tajur Km 6, Bogor, Indonesia represented by its Director, Dr. Zulhamsyah Imran and hereinafter referred to as Second Party/SEAMEO BIOTROP.

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

Sorsogon State University (SORSU)

Nomor:

dan

The Regional Centre for Tropical Biology
(SEAMEO BIOTROP)

Nomor: 208 / MoA / 11 / 2023

Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "MoA") dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10th Februari 2023 ini (selanjutnya disebut "Tanggal Efektif") oleh dan antara:

Sorsogon State University (SORSU), sebuah Universitas diwakili oleh President, Dr. Geraldine F. De Jesus dengan alamat kantor Magsaysay St, Sorsogon City, Sorsogon, 4700 Philippines dan selanjutnya disebut Pihak Kesatu/SORSU;

dan

SEAMEO BIOTROP, Regional Centre for Tropical Biology dengan alamat di Jalan Raya Tajur Km 6, Bogor, Indonesia diwakili oleh Direktornya, Dr. Zulhamsyah Imran dan selanjutnya disebut Pihak Kedua/SEAMEO BIOTROP.

First Party	Second Party

Now, therefore, in consideration of their mutual desire to collaborate, both First Party and Second Party, hereinafter referred to together as the "PARTIES" and individually as a "PARTY", hereby agree with the following general provisions and terms:

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan keinginan bersama untuk bekerja sama, baik Pihak Kesatu maupun Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri sebagai "PIHAK", dengan ini menyetujui ketentuan-ketentuan umum berikut ini:

Article I – Basic Principle and Scope of

Pasal I – Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup Kerja

Cooperation

In consideration of mutual interests based on the principles of equal rights, advantages, and accountability, the PARTIES agree to engage in the following areas of collaboration:

- (1) Joint implementation of research activities on tropical forest and its related fields in a manner that will be mutually agreed upon by both parties;
- (2) Provision of technical advice in research and development on tropical environment and its related fields;
- (3) Joint training programs, seminars, symposiums, and conferences on tropical forest ecosystem and conservation and other related fields;
- (4) Joint publication of article, reports, and other scientific materials;
- (5) Exchange of academic information, publications, materials and knowledge;
- (6) Other forms of educational and scientific cooperation as may be mutually agreed by both Parties.

Sama

Dengan mempertimbangkan kepentingan bersama berdasarkan prinsip persamaan hak, keuntungan, dan akuntabilitas, PARA PIHAK setuju untuk terlibat dalam bidang kerja sama berikut:

- (1) Pelaksanaan bersama kegiatan penelitian hutan tropis dan bidang terkait dengan cara yang akan disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) Pemberian saran teknis dalam penelitian dan pengembangan lingkungan tropis dan bidang terkait lainnya;
- (3) Program pelatihan bersama, seminar, simposium, dan konferensi tentang ekosistem dan konservasi hutan tropis dan bidang terkait lainnya;
- (4) Publikasi bersama artikel, laporan, dan bahan ilmiah lainnya;
- (5) Pertukaran informasi akademik, publikasi, materi dan pengetahuan;
- (6) Bentuk-bentuk kerja sama pendidikan dan ilmu pengetahuan lainnya yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK.

First Party	Second Party

Article II – Limitations

This MoA does not constitute binding commitment or obligation of either PARTY, nor does it entail any financial commitment for either PARTY. The implementation of each program based upon this MoA shall be negotiated and agreed upon by the Parties under separate agreement/s prior to the initiation of the particular program/s. The PARTIES shall have to execute separate memorandum of agreement for the joint implementation of specific activities to realize any of the areas of collaboration specified in Article I of this MoA. The memorandum of agreement shall define the specific terms of reference for Parties including among others, statements of funding provisions and cost sharing for each activity implementation.

MoA ini bukan merupakan komitmen atau kewajiban yang mengikat dari salah satu PIHAK, juga tidak mengandung komitmen finansial apa pun bagi salah satu PIHAK. Pelaksanaan setiap program berdasarkan MoA ini harus dirundingkan dan disepakati oleh Para Pihak berdasarkan perjanjian terpisah sebelum dimulainya program tertentu. PARA PIHAK harus menandatangani perjanjian kerja sama terpisah untuk pelaksanaan bersama kegiatan-kegiatan khusus untuk mewujudkan salah satu bidang kerja sama yang ditentukan dalam Pasal I MoA ini. Perjanjian kerja sama harus menetapkan kerangka acuan khusus bagi PARA PIHAK termasuk antara lain, pernyataan penyediaan dana dan pembagian biaya untuk setiap pelaksanaan kegiatan.

Article III - Ownership of Intellectual Outputs

All project outputs, discoveries or inventions produced from collaboration on research project shall be jointly owned by the Parties. The details of the terms and conditions concerning intellectual property rights shall be agreed upon by the Parties in subsequent specific agreement, subject to the Parties respective policy guidelines on the matter.

Pasal III - Kepemilikan Hasil Intelektual

Semua keluaran proyek, penemuan atau penemuan yang dihasilkan dari kerja sama dalam proyek penelitian harus dimiliki bersama oleh PARA PIHAK. Rincian syarat dan ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual harus disepakati oleh PARA PIHAK dalam perjanjian khusus berikutnya, dengan tunduk pada pedoman kebijakan masing-masing PARA PIHAK mengenai masalah tersebut.

First Party	Second Party

Article IV – Effectivity and Termination

This MoA shall come into effect upon signature of this document by authorized representatives of both institutions and shall remain in force for one (1) years thereafter unless terminated by either PARTIES by notification. The notification for termination of this MoA shall be made not later than six months prior to the termination date. Regardless of termination, the Parties shall continue to fulfill their obligations hereunder until all participants who have commenced the program have completed the term in session at the time of termination. This MoA may be modified at any time after due consultation between the Parties. Extension of this MoA maybe made by mutual written consent at least six (6) months in advance of termination date; otherwise, this would be automatically unenforceable after 1 year.

Pasal IV – Efektifitas dan Pengakhiran

Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku pada saat penandatanganan dokumen oleh perwakilan resmi dari kedua institusi dan akan tetap berlaku selama 1 (satu) tahun setelahnya kecuali diakhiri oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan. Pemberitahuan pengakhiran kerja sama ini harus dilakukan selambat-lambatnya enam bulan sebelum tanggal pengakhiran. Terlepas dari penghentian, PARA PIHAK akan terus memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini sampai semua Pihak yang telah memulai program telah menyelesaikan jangka waktu sesi pada saat penghentian. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dirubah kapan pun setelah berkonsultasi dengan PARA PIHAK. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis bersama sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran; jika tidak, Perjanjian Kerja Sama ini akan secara otomatis habis masa berlakunya setelah 1 tahun.

Article V – Dispute Resolution

Should any uncertainties in the interpretation and implementation of this MoA arise, the Parties shall confer with each other to reach mutual solution or

Pasal V – Penyelesaian Sengketa

Apabila timbul ketidakpastian dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA

3

amicable settlement

PIHAK akan saling berunding untuk mencapai musyawarah mufakat atau penyelesaian secara damai.

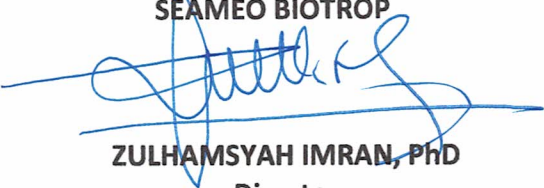
First Party	Second Party

SIGNED
BY:

For and behalf of
Sorsogon State University

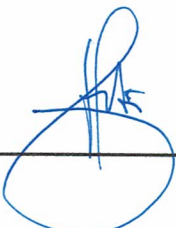

GERALDINE F. DE JESUS, PhD
University President

For and behalf of
SEAMEO BIOTROP


ZULHAMSYAH IMRAN, PhD
Director

WITNESSES:

FOR SORSU



FOR SEAMEO BIOTROP



DR. PERDINAN
Deputy Director Administration

FOR CHED:


COMMISSIONER ALDRIN A. DARILAG
Chair-designate, Board of Regents
Commissioner, Commission on Higher
Education

